

**DISSENTING OPINION SEBAGAI ALAT TAWAR SUAP DALAM
PERADILAN INDONESIA: ANALISIS ETIK DAN HUKUM PADA
KASUS RONALD TANNUR**

Septa Nurhaliza¹, Aura Cantika Darmawan², Alya Ambarwati³, Lia Amelia⁴

Universitas Pamulang Banten¹²³⁴

Email: septanurhaliza774@gmail.com¹, auracantikadarmawan5@gmail.com², alyambar22@gmail.com³,
liao43870@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya sorotan publik terhadap praktik *dissenting opinion* dalam peradilan Indonesia, khususnya pada perkara Ronald Tannur, yang memunculkan dugaan bahwa pendapat berbeda hakim dapat bergeser dari fungsi idealnya dan justru menjadi celah penyimpangan etik maupun potensi alat tawar dalam dinamika putusan. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana norma etik dan hukum yang mengatur independensi, imparialitas, serta integritas hakim benar-benar diterapkan dalam praktik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan studi kepustakaan, yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum positif dan realitas persidangan. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan yang muncul dalam penggunaan *dissenting opinion*, menilai efektivitas sistem pengawasan peradilan, serta memetakan jarak antara *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam konteks penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan yang nyata antara norma ideal dan praktik di lapangan, terutama terkait transparansi putusan, kualitas argumentasi hakim, dan kelemahan mekanisme pengawasan etik. Temuan ini menegaskan

Article History

Received:
Reviewed:
Published:

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Com
mons Attribution-
NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

perlunya pembenahan struktural dan peningkatan integritas untuk memastikan *dissenting opinion* kembali berperan sebagai wujud kebebasan yudisial yang sehat, bukan sebagai ruang kompromi kepentingan.

Kata Kunci: *Dissenting opinion, Etik Kehakiman, Pengawasan Peradilan*

Abstract

This study was motivated by public attention to the practice of dissenting opinions in Indonesian courts, particularly in the Ronald Tannur case, which raised suspicions that judges' dissenting opinions could deviate from their ideal function and instead become a loophole for ethical violations or a potential bargaining tool in the dynamics of decision-making. This phenomenon raises questions about the extent to which ethical and legal norms governing the independence, impartiality, and integrity of judges are actually applied in practice. This study uses a normative juridical approach supported by a literature review, involving primary, secondary, and tertiary legal materials to examine the conformity between positive legal provisions and the reality of court proceedings. The main objectives of this study are to identify the forms of deviation that arise in the use of dissenting opinions, assess the effectiveness of the judicial oversight system, and map the gap between Das Sollen and Das Sein in the context of law enforcement. The results of the study show that there is a clear disharmony between ideal norms and practice in the field, particularly in relation to the transparency of decisions, the quality of judges' arguments, and the weakness of ethical oversight mechanisms. These findings reinforce the need for structural reform and increased integrity to ensure that dissenting opinions once again play a role as a manifestation of healthy judicial freedom, rather than as a space for compromise of interests.

Keywords: *Dissenting opinion, Judicial Ethics, Judicial Oversight*

Pendahuluan

Perbincangan mengenai independensi dan integritas peradilan Indonesia kembali mengemuka ketika publik menyoroti kasus Ronald Tannur. Perkara ini tidak hanya menarik perhatian karena dramatisasi kronologinya atau besarnya respons media, tetapi juga karena munculnya dugaan bahwa *dissenting opinion*, yang seharusnya menjadi perangkat intelektual dan mekanisme korektif dalam sistem peradilan justru dimanfaatkan sebagai alat tawar untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sah, termasuk potensi suap. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran mendalam tentang bagaimana ruang konstitusional bagi hakim untuk berbeda pendapat dapat bergeser dari fungsi idealnya. Ruang itu yang semestinya melindungi kebebasan berpikir hakim, malah diduga bergeser menjadi sarana negosiasi yang berbahaya bagi objektivitas putusan.

Dalam konteks praktik peradilan modern, *dissenting opinion* dipandang sebagai simbol kematangan hukum. Ia menandai bahwa hakim tidak selalu harus konformis terhadap suara mayoritas dan memiliki ruang untuk mengekspresikan pertimbangan hukumnya, sepanjang tetap dalam koridor keilmuan dan berlandaskan fakta persidangan. Di Indonesia, legitimasi penggunaan *dissenting opinion* tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 14 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap putusan majelis hakim harus disertai pendapat masing-masing anggota majelis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan bukan sebuah penyimpangan—justru merupakan bagian penting dari proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan kejujuran intelektual seorang hakim.

Namun, problem muncul ketika mekanisme yang sejatinya luhur itu berpotensi diselewengkan. Isu bahwa *dissenting opinion* dapat dijadikan alat tawar menawarkan memunculkan masalah etika baru dalam peradilan Indonesia. Dugaan bahwa hakim dapat memberikan suaranya berdasarkan transaksi, bukan pada keyakinan hukum, menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah sistem peradilan Indonesia telah membuka ruang yang terlalu

longgar sehingga interpretasi hukum dapat dinegosiasikan? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika publik mengaitkannya dengan dinamika proses peradilan dalam kasus Ronald Tannur, yang sejak awal penuh sorotan dan dianggap sarat kepentingan.

Dari perspektif etika yudisial, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang menetapkan nilai-nilai utama seperti independensi, integritas, imparsialitas, dan profesionalisme. Hakim, menurut KEPPH, tidak hanya harus menjaga dirinya dari pengaruh pihak luar, tetapi juga dari segala bentuk negosiasi internal yang berpotensi menggeser objektivitas putusan. Dugaan penggunaan *dissenting opinion* sebagai alat tawar memperlihatkan adanya titik rawan pada dimensi etika; bukan hanya soal suap, tetapi juga mengenai penyalahgunaan kewenangan diskresioner dalam ruang rapat majelis hakim.

Di sisi lain, kerangka hukum Indonesia telah menyediakan sejumlah perangkat untuk menindak praktik suap maupun manipulasi dalam proses peradilan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas mengkriminalisasi setiap bentuk penyuapan terhadap hakim maupun oleh hakim. Pasal 12 huruf c dan Pasal 6 UU Tipikor menegaskan bahwa menerima atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan tujuan memengaruhi putusan adalah tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi hukuman berat. Namun, permasalahannya tidak semata berada pada sisi normatif, melainkan ada pada pelaksanaan dan bukti. Mekanisme pemberian suap lewat *dissenting opinion* sulit dideteksi, karena ia tidak selalu muncul sebagai bukti materiil melainkan sebagai pola keputusan yang baru tampak janggal apabila dianalisis secara mendalam.

Kasus Ronald Tannur kemudian menjadi penting sebagai cermin betapa mekanisme peradilan Indonesia masih rentan terhadap tekanan sosial, politik, maupun ekonomi. Publik melihat bahwa perbedaan sikap hakim dalam majelis sering kali mengundang kecurigaan, terlebih dalam perkara berprofil tinggi (*high-profile cases*). Ketika *dissenting opinion* muncul, masyarakat sering kali bingung membedakan: apakah itu murni perbedaan argumentasi

hukum, atau sinyal adanya konflik atau tekanan di balik layar. Ketidakpercayaan ini tidak hadir dalam ruang hampa. Ia lahir dari pengalaman panjang publik yang menyaksikan berbagai kasus suap terhadap hakim, termasuk beberapa operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap aparat peradilan, baik di tingkat pengadilan negeri, tinggi, maupun Mahkamah Agung.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana *dissenting opinion* dapat mengalami distorsi fungsi. Untuk menjawabnya, perlu kajian mendalam tidak hanya pada ketentuan hukum positif, tetapi juga pada praktik peradilan, etika profesi, serta dinamika kasus konkret seperti perkara Ronald Tannur. Penelitian ini juga relevan dalam kerangka pembaruan sistem peradilan pidana (SPP) di Indonesia, yang terus diupayakan melalui undang-undang dan reformasi kelembagaan, namun tetap menghadapi tantangan serius pada integritas SDM dan budaya peradilan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jernih tentang posisi *dissenting opinion* sebagai instrumen yudisial, sekaligus mengungkap bagaimana ia bisa berubah menjadi alat transaksi yang merusak keadilan substantif. Dengan mengkaji kerangka normatif, etika profesi, serta dinamika kasus, tulisan ini mencoba memberikan gambaran komprehensif mengenai ancaman yang muncul dari penyalahgunaan kewenangan hakim, serta menawarkan cara pandang baru untuk memperkuat kembali kredibilitas lembaga peradilan Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan titik fokus pada kajian doktrinal dan evaluatif terhadap norma-norma hukum yang mengatur peradilan, integritas hakim, serta batas-batas etika dalam penyusunan putusan termasuk *dissenting opinion*. Penelitian normatif dipilih karena persoalan yang diteliti berakar pada aturan hukum positif, prinsip etika yudisial, serta problem implementasi norma dalam praktik peradilan Indonesia.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah konsep *dissenting opinion*, independensi hakim, dan suap yudisial; serta pendekatan kasus (*case approach*), dengan menjadikan perkara Ronald Tannur sebagai contoh empiris untuk menilai apakah praktik peradilan telah sesuai dengan norma yang seharusnya.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi langsung dengan isu integritas hakim, suap, serta mekanisme *dissenting opinion*, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 14 tentang pendapat hakim dalam putusan.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama ketentuan suap terhadap hakim (Pasal 6 dan Pasal 12).
3. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait penyusunan putusan, termasuk pedoman teknis penulisan pendapat berbeda.
4. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang mengatur nilai-nilai dasar independensi, integritas, imparsialitas, dan larangan menerima gratifikasi.
5. Putusan-putusan pengadilan yang memuat *dissenting opinion*, serta putusan atau berita resmi terkait kasus Ronald Tannur.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan interpretasi atas bahan hukum primer, meliputi:

1. Literatur akademik mengenai independensi peradilan, etika kehakiman, dan konsep *dissenting opinion*.
2. Jurnal hukum yang membahas suap yudisial, penyalahgunaan kewenangan hakim, dan reformasi peradilan.
3. Artikel ilmiah mengenai tata kerja majelis hakim dan problem integritas peradilan Indonesia.
4. Penelitian terdahulu tentang judicial corruption, teori diskresi hakim, serta relasi antara etika dan putusan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan rujukan, berupa:

1. Kamus Hukum
2. Ensiklopedia hukum
3. Indeks, abstrak jurnal, dan dokumen penunjang lain yang memberikan informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan isu *dissenting opinion* dan integritas hakim. Setiap bahan hukum diperoleh melalui proses identifikasi, seleksi, dan klasifikasi berdasarkan tingkat relevansinya terhadap fokus penelitian. Pengumpulan ini juga mencakup penelusuran artikel jurnal terindeks, laporan lembaga pengawas peradilan, serta publikasi akademik yang membahas etika kehakiman dan praktik peradilan. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis sebagai dasar untuk analisis dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang berfokus pada penafsiran dan pengembangan makna terhadap norma-norma hukum yang telah dihimpun. Setiap bahan hukum dianalisis melalui proses interpretasi sistematis, historis, dan konseptual untuk melihat kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik empiris dalam putusan pengadilan. Temuan dari bahan hukum primer kemudian dibandingkan dengan doktrin, literatur ilmiah, serta pendapat para ahli yang terdapat pada bahan sekunder, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konteks dan tujuan pengaturannya. Pendekatan komparatif juga dilakukan untuk menilai apakah penerapan norma dalam kasus yang dikaji selaras dengan prinsip keadilan, independensi hakim, serta etika kehakiman sebagaimana diatur dalam KEPPH dan peraturan perundang-undangan terkait. Melalui teknik analisis ini, penelitian mampu mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas praktik peradilan secara objektif.

5. Analisis *Dass Sollen* dan *Dass Sein*

Analisis *Das Sollen* dan *Das Sein* digunakan untuk melihat sejauh mana kenyataan praktik peradilan berjalan selaras dengan norma yang seharusnya berlaku.

a. *Das Sollen* (Apa yang Seharusnya Terjadi)

Das Sollen mencerminkan gambaran ideal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik. Dalam konteks ini:

1. Hakim harus independen, bebas dari tekanan maupun negosiasi internal.
2. *Dissenting opinion* harus muncul murni sebagai pertimbangan hukum yang objektif.
3. Tidak boleh ada transaksi atau tawar-menawar terhadap sikap hakim.
4. Putusan harus mencerminkan fakta persidangan dan kaidah hukum.
5. Norma-norma tersebut termuat dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Tipikor, serta KEPPH.

b. *Das Sein* (Realitas yang Terjadi)

Das Sein mencerminkan kondisi faktual, yakni:

1. Munculnya dugaan penyalahgunaan *dissenting opinion* sebagai alat tawar, terutama dalam kasus yang sarat kepentingan.
2. Kerentanan hakim terhadap suap sebagaimana terbukti dari beberapa OTT KPK terhadap aparat peradilan.
3. Ketidaksesuaian antara ketentuan ideal dengan praktik di lapangan.
4. Pada kasus Ronald Tannur, munculnya perbedaan pendapat hakim yang dianggap publik tidak mencerminkan alasan objektif yang kuat.

Hasil dan Pembahasan

1. *Dissenting opinion* dalam Sistem Peradilan Indonesia: Antara Instrumen Ilmiah dan Celah Etis

Secara historis, *dissenting opinion* diperkenalkan sebagai mekanisme untuk memberikan ruang intelektual bagi hakim agar dapat menyampaikan pandangan berbeda terhadap putusan mayoritas. Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan *dissenting opinion* dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa setiap hakim berhak menuangkan pendapatnya secara mandiri dalam putusan. Kehadiran pendapat berbeda sering kali dipandang sebagai indikator bahwa proses peradilan berjalan secara terbuka dan tidak mengekang pemikiran setiap anggota majelis.

Namun penelitian ini menemukan bahwa di balik fungsi ideal tersebut, terdapat potensi deviasi yang memungkinkan *dissenting opinion* disalahgunakan. Ketika proses peradilan memasuki ruang musyawarah majelis, tidak ada mekanisme pengawasan eksternal yang benar-benar dapat memastikan bahwa dinamika internal majelis berjalan bebas dari intervensi maupun negosiasi. Celah ini menjadi salah satu ruang

potensial terjadinya transaksi antara para pihak yang berkepentingan dengan salah satu atau beberapa hakim, terutama dalam perkara yang sensitif atau memiliki perhatian publik dan politik.

Sebagaimana diketahui dari sejumlah catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik suap kepada hakim kerap terjadi tidak secara langsung dalam bentuk permintaan eksplisit, melainkan lewat janji pengaruh terhadap arah putusan. Dalam konteks itulah *dissenting opinion* rentan menjadi alat tawar ketika seorang hakim diberi ruang untuk menyatakan sikap berbeda. Seorang hakim yang sudah terikat transaksi dapat berupaya memengaruhi dinamika putusan, baik dengan menyatakan pendapat berbeda secara disengaja maupun menahan diri untuk tidak ikut menyetujui putusan mayoritas.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun secara normatif *dissenting opinion* merupakan instrumen akademik yang sah, secara faktual dapat berubah menjadi instrumen yang memiliki nilai transaksional apabila struktur pengawasan internal tidak berjalan optimal.

2. Analisis Etik: Penyalahgunaan Kewenangan Hakim dan Pelanggaran KEPPH

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) mengatur nilai fundamental seorang hakim, yaitu integritas, independensi, dan imparsialitas. Ketiga nilai tersebut bukan sekadar tuntutan moral, tetapi merupakan fondasi yang menentukan kualitas dan keadilan putusan. KEPPH menegaskan bahwa hakim harus bebas dari pengaruh pihak luar maupun kepentingan pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan penggunaan *dissenting opinion* sebagai alat tawar menawarkan suap jelas bertentangan dengan prinsip independensi dan integritas. Dalam perspektif etika, seorang hakim tidak hanya dilarang menerima suap, tetapi juga dilarang melakukan tindakan yang membuat publik mencurigai adanya potensi penyimpangan. Dengan kata lain, menempatkan *dissenting opinion* sebagai ruang negosiasi internal merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan

yang melanggar etika profesi secara serius.

Dalam kasus Ronald Tannur, munculnya *dissenting opinion* yang dianggap publik tidak konsisten dengan konstruksi fakta persidangan memicu kecurigaan tentang potensi penyalahgunaan ini. Walaupun tidak ada bukti hukum langsung tentang transaksi, ketidakseimbangan argumentasi antara pendapat mayoritas dan pendapat berbeda menjadi indikator bahwa perbedaan tersebut tidak murni berasal dari pembacaan objektif terhadap fakta. Hal ini memperlihatkan bahwa secara etis, mekanisme *dissenting opinion* belum sepenuhnya digunakan sesuai tujuan idealnya.

Temuan penelitian memperkuat pandangan para akademisi bahwa persoalan integritas hakim bukan hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada budaya etik yang masih lemah. Budaya ini membuat celah-celah kecil dalam mekanisme peradilan menjadi pintu masuk praktik koruptif yang sulit dideteksi.

Tabel 1. Indikator Pelanggaran Etik Hakim berdasarkan KEPPH dalam Konteks Penyalahgunaan *Dissenting opinion*

Aspek Etika dalam KEPPH	Ketentuan Etik yang Seharusnya (Normatif)	Bentuk Pelanggaran yang Berpotensi Terjadi	Relevansi dengan Dugaan Penyalahgunaan <i>Dissenting opinion</i>
Independensi	Hakim wajib bersikap bebas dari tekanan internal atau eksternal; tidak boleh dipengaruhi pihak mana pun.	Hakim menunjukkan sikap atau putusan yang bertentangan dengan fakta hukum atau argumentasi mayoritas tanpa dasar kuat.	<i>Dissenting opinion</i> dapat digunakan sebagai ruang negosiasi atau kompromi kepentingan dalam majelis, sehingga independensi terganggu.

Integritas	Hakim dilarang menerima hadiah, janji, atau fasilitas yang terkait perkara. Setiap tindakan harus mencerminkan kejujuran dan kehormatan.	Terdapat indikasi arah pendapat yang menguntungkan pihak tertentu tanpa alasan hukum yang memadai.	Pendapat berbeda yang tidak objektif dapat menjadi indikasi bahwa integritas hakim terpengaruh oleh imbalan atau kepentingan tertentu.
Imparsialitas	Hakim wajib bersikap adil, tidak memihak, dan menilai berdasarkan bukti serta logika hukum.	Putusan atau pendapat tampak berat sebelah, mengabaikan bukti penting, atau menonjolkan interpretasi yang sudah bias.	<i>Dissenting opinion</i> bisa menjadi wadah untuk mengekspresikan keberpihakan yang tersembunyi melalui pembenaran hukum yang dipaksakan.
Profesionalisme	Hakim harus membangun argumentasi hukum yang kuat, rasional, dan sesuai kaidah penalaran yuridis.	Argumentasi lemah, tidak sistematis, atau mengabaikan asas hukum yang relevan.	<i>Dissenting opinion</i> dengan dasar lemah menunjukkan rendahnya profesionalisme, sekaligus memberi sinyal adanya motivasi lain selain hukum.
Akuntabilitas	Hakim wajib mempertanggungjawabkan setiap pendapat	Pendapat berbeda tidak selaras dengan bukti atau tidak dapat	Akuntabilitas pendapat menjadi dipertanyakan ketika

melalui logika hukum dipertanggungjawabkan *dissenting opinion* tidak yang dapat diuji. n secara ilmiah. mampu menunjukkan dasar pembenaran secara objektif.

Setiap prinsip etika dalam KEPPH dihubungkan langsung dengan bentuk-bentuk deviasi yang mungkin muncul ketika kewenangan hakim disalahgunakan. Pada aspek independensi, misalnya, *dissenting opinion* idealnya lahir dari keyakinan hukum yang tulus, namun pendapat yang tidak memiliki landasan kuat sering kali memunculkan kecurigaan akan adanya tekanan atau negosiasi yang mengganggu kebebasan hakim. Dari sisi integritas, penyampaian pendapat berbeda tanpa argumentasi memadai dapat mengindikasikan kompromi atas larangan menerima suap maupun janji.

Kemudian, dalam aspek imparsialitas, *dissenting opinion* berpotensi menjadi sarana untuk mengekspresikan keberpihakan terselubung ketika penalaran yang digunakan tidak seimbang dengan bukti persidangan. Profesionalisme pun dipertaruhkan apabila argumentasi yang dibangun tidak memenuhi standar logika hukum dan kaidah normatif yang berlaku. Terakhir, akuntabilitas melemah ketika pendapat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rasional sehingga membuka ruang kecurigaan adanya motivasi non-yuridis. Dengan demikian, paragraf ini menegaskan bahwa penyimpangan etika dalam *dissenting opinion* dapat teridentifikasi melalui penyimpangan pada setiap unsur KEPPH, yang pada akhirnya menggerus kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan.

3. Perspektif Hukum: Relevansi UU Tipikor dalam Dugaan *Dissenting opinion* sebagai Alat Suap

Secara normatif, dugaan penggunaan *dissenting opinion* sebagai alat tawar suap masuk dalam kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 6 UU Tipikor (memberi suap kepada hakim untuk memengaruhi putusan), serta
- b. Pasal 12 huruf c UU Tipikor (hakim menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan perkara yang diurusnya).

Analisis hukum menunjukkan bahwa walaupun suap kepada hakim sering kali diidentifikasi melalui OTT, bentuk suap yang terkait dengan arah sikap majelis atau *dissenting opinion* jauh lebih rumit untuk dibuktikan. Transaksi dapat terjadi secara tersembunyi dan tidak selalu meninggalkan jejak komunikasi.

Hasil analisis menemukan bahwa terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya potensi penyalahgunaan *dissenting opinion*:

- a. Argumentasi hukum yang tidak seimbang: Pendapat berbeda yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat sering kali menjadi tanda bahwa ada motivasi lain di balik sikap tersebut.
- b. Ketidaksesuaian dengan fakta persidangan: Ketika *dissenting opinion* tampak mengabaikan fakta penting atau bukti kuat, muncul pertanyaan mengenai objektivitasnya.
- c. Pola putusan dalam beberapa perkara sejenis: Garis argumentasi yang berulang dan condong pada pihak tertentu merupakan sinyal bahwa *dissenting opinion* dapat menjadi bagian dari pola intervensi.

Dalam perkara Ronald Tannur, sebagian pengamat menilai bahwa *dissenting opinion* muncul sebagai sikap yang tidak selaras dengan konstruksi pembuktian. Hal ini memperkuat argumen bahwa terdapat potensi penyimpangan dalam implementasi pendapat berbeda, meskipun tidak otomatis menyimpulkan adanya suap. Kompleksitas pembuktian suap membuat isu ini sering kali hanya berhenti pada dugaan etik, bukan pembuktian hukum yang final.

4. Hasil Kajian Kasus Ronald Tannur: Indikasi Penyimpangan dan Keterbatasan Sistem Pengawasan Peradilan

Kasus Ronald Tannur yang melibatkan kematian Dinda Amelia menjadi salah satu contoh kontroversial yang menguji integritas lembaga peradilan di Indonesia. Sejak proses penanganannya, publik menyoroti adanya beberapa kejanggalan mulai dari konstruksi pasal, penilaian alat bukti, hingga putusan yang dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif. Analisis ini menyoroti potensi penyimpangan etik dan kelemahan sistem pengawasan peradilan yang tampak dari rangkaian proses persidangan kasus tersebut.

Pertama, terdapat dugaan bahwa hakim gagal menerapkan asas kehati-hatian (*prudence*) dalam mengkonstruksi kesalahan terdakwa. Fakta persidangan menunjukkan adanya inkonsistensi dalam menilai unsur perbuatan yang menyebabkan kematian korban. Beberapa saksi kunci memberikan keterangan mengenai adanya tindakan kekerasan dan kondisi korban sebelum meninggal, namun tidak seluruhnya dipertimbangkan secara proporsional. Hal ini memunculkan opini bahwa terjadi selective consideration terhadap alat bukti, padahal KEPPH secara tegas mewajibkan hakim untuk independen, imparial, dan bersungguh-sungguh menggali kebenaran materiil.

Kedua, putusan yang lebih ringan dari dakwaan awal memperlihatkan adanya potensi penyimpangan etik terkait objektivitas hakim. Publik menilai bahwa ada indikasi keberpihakan atau setidaknya, kelalaian dalam menerapkan prinsip equality before the law. Persepsi ini diperkuat oleh latar belakang sosial-politik ayah terdakwa yang merupakan pejabat publik. Dalam konteks etik kehakiman, kondisi seperti ini dapat menimbulkan conflict of interest potensial yang semestinya diantisipasi melalui mekanisme pengawasan internal seperti oleh Badan Pengawasan MA atau Komisi Yudisial.

Ketiga, kasus ini menyingkap kelemahan sistem pengawasan peradilan yang cenderung bersifat reaktif, bukan preventif. Pengawasan baru bergerak ketika muncul kegaduhan publik. Tidak ada mekanisme kontrol yang mampu mengintervensi proses

penegakan hukum sejak awal ketika dugaan penyimpangan mulai terasa. KEPPH menegaskan bahwa hakim wajib menjaga integritas dan martabat peradilan melalui perilaku profesional, namun aturan tersebut kehilangan daya paksa apabila lembaga pengawas tidak memiliki akses untuk mengawasi proses persidangan secara langsung.

Tabel 2. Indikasi Penyimpangan dan Keterbatasan Pengawasan dalam Kasus Ronald Tannur

Aspek yang Dikaji	Temuan dalam Kasus Ronald Tannur	Indikasi Penyimpangan Etik/ Hukum	Bentuk Keterbatasan Pengawasan
Penilaian Alat Bukti	Tidak seluruh keterangan saksi dipertimbangkan secara proporsional; rekonstruksi kejadian dianggap tidak mencerminkan fakta persidangan.	<i>Selective use of evidence</i> , berpotensi melanggar prinsip objektivitas.	Tidak ada intervensi atau evaluasi proses pembuktian oleh pengawas MA/KY sejak tahap persidangan berlangsung.
Konstruksi Pasal	Perubahan dakwaan dari pasal pembunuhan ke pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian.	Dugaan maladministrasi atau kelalaian dalam menggali kebenaran materiil.	Pengawas tidak memiliki kewenangan menilai substansi putusan sebelum adanya laporan masyarakat.
Independensi Hakim	Putusan dinilai “terlalu ringan” oleh publik dan	Potensi <i>conflict of interest</i> atau tekanan	Sistem pengawasan etik bersifat pasif;

	tidak sebanding dengan sosial-politik. akibat perbuatan.		respons muncul setelah viral di publik.
Transparansi Persidangan	Rekaman persidangan dan risalah tidak dipublikasikan secara utuh.	Pelanggaran prinsip akuntabilitas dan transparansi.	Keduanya belum menjadi standar wajib dalam pengawasan modern di peradilan Indonesia.
Penanganan Pengaduan	Laporan masyarakat masuk setelah putusan dibacakan.	Pengawasan terlambat masuk, tidak mencegah kesalahan sejak awal.	Mekanisme KY/MA hanya bekerja pasca-laporan, tidak memantau proses secara berkelanjutan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dugaan penyimpangan dalam kasus Ronald Tannur tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan kelemahan struktural dalam pengawasan sistem peradilan. Pada aspek penilaian alat bukti, tampak bahwa saksi-saksi kunci tidak seluruhnya dipertimbangkan dengan proporsional, sehingga memunculkan indikasi selective use of evidence. Seharusnya, setiap alat bukti dinilai secara objektif sesuai standar pembuktian, namun dalam kasus ini tidak ada mekanisme pengawasan yang mampu mengoreksi proses tersebut sejak awal.

Dari sisi konstruksi pasal, perubahan dakwaan ke pasal yang lebih ringan memicu dugaan adanya kelalaian atau ketidaktelitian hakim dalam menggali kebenaran materiil. Karena pengawasan peradilan di Indonesia tidak memiliki kewenangan menilai substansi putusan sebelum aduan masuk, maka potensi kesalahan substantif seperti ini tidak dapat dideteksi secara preventif.

Pada aspek independensi hakim, putusan yang lebih ringan dari harapan publik menimbulkan persepsi adanya tekanan politik atau hubungan kekuasaan tertentu. Walaupun belum terbukti secara hukum, persepsi ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dalam mendeteksi konflik kepentingan yang bersifat potensial, bukan hanya yang terbukti secara eksplisit. Mekanisme pengawasan etik yang bersifat pasif membuatnya bekerja hanya setelah kegaduhan publik terjadi.

Dari sisi transparansi persidangan, terbatasnya akses publik terhadap rekaman sidang memperkuat dugaan pelanggaran prinsip akuntabilitas. Pengawasan modern seharusnya menjadikan keterbukaan proses sebagai standar minimal, namun hal tersebut belum sepenuhnya berlaku.

Kemudian, pada aspek penanganan pengaduan, laporan masyarakat baru masuk setelah putusan dibacakan. Ini menunjukkan bahwa pengawasan hanya berfungsi post factum, bukan real-time, sehingga tidak dapat mencegah potensi penyimpangan sejak awal proses persidangan.

5. Analisis *Das Sollen* dan *Das Sein*: Kesenjangan antara Norma Ideal dan Realitas Peradilan

Analisis *Das Sollen* dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa sistem peradilan telah menyediakan aturan tegas mengenai independensi hakim, larangan suap, serta mekanisme pendapat berbeda. Dalam struktur idealnya, *dissenting opinion* merupakan bentuk kebebasan berpikir yang dilindungi oleh undang-undang. Namun *Das Sein* menunjukkan bahwa realitas tidak selalu berjalan sesuai dengan kerangka ideal tersebut. Perbedaan pendapat hakim dalam kasus Ronald Tannur memperlihatkan bahwa:

- a. Norma etik belum sepenuhnya menjelma menjadi perilaku.
- b. Pengawasan etika masih bersifat administratif, bukan substantif.
- c. Mekanisme *dissenting opinion* mudah disusupi kepentingan-kepentingan

tersembunyi.

- d. Kepercayaan publik terhadap integritas hakim sangat rapuh dan mudah terganggu oleh pola keputusan yang janggal.

Kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* ini menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terdapat pada aturan tertulis, tetapi terutama pada kultur peradilan yang belum mampu menutup ruang-ruang negosiasi internal di antara hakim.

Tabel 3. Kesenjangan *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam Penanganan Kasus Ronald Tannur

Aspek Peradilan	<i>Das Sollen</i>	<i>Das Sein</i>	Bentuk Kesenjangan
Independensi Hakim	Hakim wajib bebas dari tekanan pribadi, politik, keluarga, maupun ekonomi.	Putusan dianggap tidak independen karena dugaan pengaruh eksternal, baik dari status sosial terdakwa maupun hubungan keluarga.	Independensi terdistorsi oleh potensi intervensi atau tekanan non-yuridis.
Penilaian Alat Bukti	Semua alat bukti harus ditimbang secara objektif dan utuh untuk mencari kebenaran materiil.	Beberapa bukti dan keterangan saksi krusial dianggap diabaikan atau tidak ditimbang secara proporsional.	Kebenaran materiil tidak dicapai karena pembuktian tidak dilakukan secara mendalam.
Penerapan Pasal yang Tepat	Hakim wajib menerapkan pasal yang paling relevan berdasarkan fakta	Penerapan pasal dipandang terlalu ringan dan tidak mencerminkan akibat	Diskrepansi antara fakta dan norma menyebabkan pasal yang diterapkan tidak mencerminkan

	dan unsur tindak pidana.	fatal dari tindakan terdakwa.	keadilan substantif.
Imparsialitas	Hakim harus netral, objektif, dan tidak memihak salah satu pihak.	Putusan memunculkan persepsi keberpihakan terhadap terdakwa karena pertimbangan yang tidak seimbang.	Munculnya bias dalam konstruksi argumentasi dan pertimbangan hukum.
Transparansi Persidangan	Proses sidang harus terbuka dan dapat diawasi publik sebagai bentuk akuntabilitas.	Transparansi terbatas; publik sulit mengakses pertimbangan lengkap sebelum putusan final dibacakan.	Pengawasan publik menjadi lemah, membuka ruang kecurigaan adanya praktik non-prosedural.
Pengawasan Peradilan (MA & KY)	Pengawasan harus preventif, responsif, dan mampu mencegah penyimpangan etis sejak awal.	Pengawasan hanya bersifat reaktif setelah muncul kegaduhan publik; tidak ada monitoring real-time.	Sistem pengawasan gagal menjadi filter awal penyimpangan etik dan profesionalisme.
Keadilan Substantif	Putusan wajib mencerminkan rasa keadilan masyarakat, korban, dan prinsip <i>equality before the law</i> .	Putusan dinilai tidak sebanding dengan akibat perbuatan sehingga menciptakan ketidakpuasan publik.	Ketidakselarasan antara putusan dan rasa keadilan sosial.

Tabel tersebut menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara *Das Sollen* sebagai standar normatif dan *Das Sein* sebagai realitas praktik hukum dalam perkara Ronald

Tannur. Dari aspek independensi, meskipun hukum ideal menuntut hakim bebas dari pengaruh eksternal, realitas menunjukkan munculnya dugaan publik bahwa tekanan sosial dan relasi kekuasaan memengaruhi proses penilaian. Pada aspek penilaian alat bukti, idealnya hakim menelaah seluruh bukti secara menyeluruh, tetapi dalam praktik beberapa bukti penting dinilai tidak dipertimbangkan secara komprehensif, sehingga konstruksi peristiwa menjadi kurang utuh.

Ketidaksinkronan juga tampak dalam penerapan pasal, di mana norma menuntut kecermatan memilih ketentuan yang paling tepat, namun praktiknya justru dianggap terlalu ringan dibandingkan tingkat keseriusan akibat perbuatan. Aspek imparsialitas pun menunjukkan jurang antara idealitas dan kenyataan, sebab pertimbangan hakim dinilai memiliki kecenderungan menguntungkan terdakwa. Dari sisi transparansi, keterbatasan akses publik terhadap dokumen persidangan memperkuat persepsi bahwa proses tidak sepenuhnya terbuka. Pengawasan peradilan yang seharusnya bersifat preventif juga terlihat baru bergerak setelah polemik terjadi, menunjukkan lemahnya mekanisme kontrol. Akhirnya, keadilan substantif yang seharusnya menjadi tujuan utama justru tidak tercermin dalam putusan, sehingga menurunkan tingkat penerimaan publik. Secara keseluruhan, bagian ini menunjukkan bahwa jarak antara hukum ideal dan praktik nyata masih lebar dan membutuhkan pembenahan serius dalam sistem peradilan.

Kesimpulan

. Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa *dissenting opinion* pada dasarnya merupakan instrumen penting untuk menjamin kebebasan berpendapat hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Namun dalam konteks kasus Ronald Tannur, mekanisme yang ideal tersebut justru memunculkan indikasi penyimpangan ketika argumentasi minoritas tidak selaras dengan bukti dan asas kebenaran materiil. Hal ini menunjukkan bahwa *dissenting opinion* dapat mengalami

distorsi fungsi apabila digunakan sebagai ruang kompromi yang berpotensi dipengaruhi kepentingan non-yuridis. Ketidaksinkronan antara peraturan etik—sebagaimana tertuang dalam KEPPH, UU Kekuasaan Kehakiman, dan prinsip independensi hakim dengan praktik persidangan memperlihatkan bahwa integritas, profesionalisme, dan objektivitas hakim belum sepenuhnya terjamin.

Kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam penanganan perkara tersebut mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam sistem peradilan, terutama dalam pengawasan, transparansi proses persidangan, dan konsistensi penegakan etik. Putusan yang dinilai tidak mencerminkan keadilan substantif turut memperkuat persepsi publik bahwa norma hukum tidak terimplementasi secara optimal dalam praktik. Oleh sebab itu, perbaikan sistemik melalui penguatan pengawasan real-time, peningkatan transparansi, serta penegakan disiplin etik terhadap aparat peradilan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa mekanisme seperti *dissenting opinion* dapat kembali berfungsi sebagai alat kontrol internal yang murni bertumpu pada integritas dan rasionalitas hukum, bukan sebagai celah penyimpangan.

Saran

Pertama, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu memperkuat mekanisme pengawasan etik secara preventif, termasuk meningkatkan audit integritas serta penerapan penilaian risiko pada perkara-perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. *Kedua*, transparansi proses peradilan harus diperluas, khususnya terkait publikasi pertimbangan hukum dan *dissenting opinion*, agar masyarakat dapat menilai objektivitas majelis hakim secara lebih terbuka. *Ketiga*, peningkatan kapasitas dan pembinaan etik bagi hakim perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap asas independensi, profesionalisme, serta akuntabilitas.

Keempat, pembaharuan regulasi terkait kode etik kehakiman dan tata cara

penyusunan *dissenting opinion* perlu dipertimbangkan guna menutup celah penyimpangan dan memperjelas batas etiknya. *Terakhir*, penguatan pendidikan publik mengenai sistem peradilan juga penting untuk membangun literasi hukum dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Referensi

- Abraham, Amos H.F. 2007. *Katastropi Hukum & Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asfaroni, Asfaroni, Dikeu Antika, Fitriadi Pramono, dan Ricky Mubaroq. 2024. "Penyalahgunaan Wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019)." *Jurnal IKAMAKUM*, 4 (1): 1–18. <https://doi.org/10.XXXX/ikamakum.v4i1.15517>
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*. Malang: UMM Press.
- Azhar, Ikhsan. 2022. "Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim." *Veritas et Justitia*, 4 (2): 3070–85. <https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.3070>
- Bohalima, Ivan Satriyani. 2023. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg)." *Jurnal Panah Hukum*, 1 (2): 781–95. <https://doi.org/10.57094/jph.v1i2.781>
- Faqih, Aunur Rohim. 2013. "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 3 (1): 1–12. <https://doi.org/10.14421/inright.v3i1.1261>
- Hadjon, Philipus M. 1990. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Irawan, Zahran Abhipraya, dan Tajul Arifin. 2025. "Prinsip Keadilan UU No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman dan H.R. Abu Dawud No. 3573." *Journal of Literature Review*, 1 (1): 218–26. <https://doi.org/10.63822/wxk13t48>
- Junaidi, Junaidi, Mila Surahmi, Zaimah Zaimah, Martindo Merta, dan Tri Nugroho Akbar. 2022. "Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berkualitas dari Judicial Corruption." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1 (10):

138–47. <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i10.138>

Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2025. “KY | KEPPH Melekat bagi Hakim di Dalam Maupun di Luar Kedinasan.” *Berita KY*, 26 Mei 2025. Komisi Yudisial. Diakses 20 November 2025.

Mahmud, Gita, Apripari, dan Fence M. Wantu. 2023. “Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) pada Perkara Korupsi Penyalahgunaan Wewenang.” *RechtJiva*, 2 (2): 1–15. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n2.2>

Noviacahyani, Wahyu, dan Elly Sudarti. 2023. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3 (3): 1–15. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23585>

Pompe, Sebastian. 2005. *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*. Ithaca, NY: SEAP Publications.

Pradita, Indra, Hendra Hadi Purna Irawan, dan Hasby Ash Shiddiqi. 2023. “Dinamika Politik Hukum dalam Penegakan Kode Etik Hakim: Menghadapi Tekanan Politik dan Krisis Integritas Peradilan Indonesia.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan (edisi khusus)*: 1–20. <https://doi.org/10.6679/a1vvv840>

Safitri, Faradhillah Anjani, Gabriella Liffymeis Yofa Yosevita, dan Haidar Veron. 2025. “Ketika Pengadil Menjadi Tersangka: Analisa Kritis atas Suap Hakim dalam Penanganan Kasus Korupsi Triliunan Rupiah PT Wilmar Group dkk.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14 (9): 1–20. <https://doi.org/10.6679/f4xvd522>

Simanjuntak, Louis Fernando, Elis Rusmiati, dan Budi Arta Atmaja. 2023. “Dissenting Opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim.” *Jurnal Mercatoria* 16 (1): 91–98. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8915>

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sumawan, I Putu, dan Deli Bunga Saravistha. 2023. "Pengaruh Psikologis Hakim terhadap Ratio Decidendi dalam Perkara Korupsi." *Jurnal Analisis Hukum*, 6 (1): 58–67. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4200>
- Sunaryo, Sidik. 2016. "Cacat Yuridis Putusan Hakim Bersifat Non-Executorial dalam Perkara Korupsi." *Jurnal Yudisial*, 3 (3): 210–27. <https://doi.org/10.29123/jy.v3i3.210>
- Suparman, Eman. 2014. "Artikel Kehormatan: Judicial Corruption dan KKN karena Rusaknya Integritas Moral Hakim serta Aparatur Sipil Negara." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2): 1–16. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a1>
- Susanto, Nur Agus. 2017. "Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Efektivitas Sanksi untuk Kasus Hakim Penerima Suap." *Jurnal Yudisial*, 4 (1): 28–45. <https://doi.org/10.29123/jy.v4i1.201>
- Syamsudin, M. 2011. "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dan Judicial Corruption di Indonesia." *Iustum: Jurnal Hukum* 18 (eds. Khusus): 127–45.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.
- Utami, Tanti Kirana, M. Rendi Aridhayandi, dan Henny Nuraeny. 2023. "Penguatan Integritas Hakim melalui Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Peradilan." *Jurnal Mimbar Justitia*, 9 (2): 470–87.
- Utami, Tanti Kirana; M. Rendi Aridhayandi; Henny Nuraeny. 2023. "Penguatan Integritas Hakim melalui Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Peradilan." *JMJ: Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9 (2): 470–87.